

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian tentang Anak Kandung sebagai Wali Nikah Ibunya yang Janda dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dapat disimpulkan bahwa:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita tidak sah kecuali dengan lafazh oleh wali yang diucapkan oleh penguasa terdekat. Jika tidak ada, lafazh diucapkan oleh wali yang jauh. Hal ini berlaku untuk semua wanita yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda. Mengenai dalil atau dasar yang diambil oleh Imam Syafi'i ialah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 232. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedangkan calon suaminya sekufu maka boleh menikah. Adapun dalil atau dasar yang diambil oleh Imam Hanafi ialah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah/2: 240. Dalam ayat tersebut Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan bahwa seorang wanita bebas berbuat apa saja terhadap dirinya sendiri untuk kebaikannya maka dari itu wanita yang janda diperbolehkan menikahkannya tanpa adanya wali.
2. Dalam beristinbat, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i, keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah beliau menyamakannya dengan tartib kewarisan dan menurut beliau, anak mempunyai hak perwalian terhadap ibunya, bahkan beliau menetapkan dan mendahulukan anak laki-laki untuk

menjadi wali nikah. Sedangkan metode istinbat Imam Syafi'i, yang mana beliau tidak menjadikan dan menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah ibunya. Beliau beristinbat dengan menggunakan beberapa hujjah, beliau juga menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja beliau tidak memasukkan anak laki-laki dalam perwalian seorang ibu.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim hendaknya mesti mengetahui rukun dan syarat pernikahan terlebih mengenai wali dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Agar tidak terdapat kekeliruan dalam menentukan wali dalam pernikahan karena jika hal itu terjadi maka keabsahan pernikahan dapat diragukan bahkan dapat dipastikan tidak sah.
2. Kepada seluruh umat Muslim agar tidak mengikuti tata cara pernikahan siri karena dapat merugikan baik dari pihak mempelai wanita maupun mempelai pria.
3. Khusus kepada pemerintah hendaknya membuat "PASAL" baru yang mengatur tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Mengingat Syafi'iyah dalam hal ini tidak membolehkan anak menjadi wali nikah ibunya. Anak tidak ada hak kewalian atas ibunya.